

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti mempunyai berbagai persoalan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Tidak hanya dalam lapangan teoritis, tapi juga dalam praktek penegakan hukum. Dalam perspektif teoritis, salah satu permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah penggunaan istilah keterangan¹ ahli² dan saksi ahli.³ Secara normatif, ketentuan hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal istilah “saksi ahli”. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengenal istilah keterangan ahli sebagai sebuah deskripsi dari opini atau pendapat yang diberikan oleh seorang ahli berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam konteks itu, istilah keterangan ahli sebagaimana dinormakan dalam KUHAP pada dasarnya merupakan istilah yang merujuk kepada penamaan ahli di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* dengan karakter sistem inquisitorial.

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Keterangan,” *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keterangan>.

² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ahli memiliki 2 (dua) definisi yakni : ah-li [1] orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian); [2] mahir benar: dia seorang yang–menjalankan mesin itu;

³ Istilah saksi ahli muncul dalam Pasal 41 ayat (2) huruf (e) angka (2) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 *Jo* Uu No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau **saksi ahli**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara praktek, istilah **saksi ahli** merupakan istilah yang sangat dominan dipergunakan dalam praktek penegakan hukum di Indonesia.

Di Belanda misalnya, ahli dinisbatkan dengan istilah *deskundige* or *expert*".⁴ Disebut dengan istilah demikian karena ahli (*deskundige* or *expert*) sejak awal tidak diposisikan sebagai "to be a witness"⁵, melainkan sebagai "a separate legal entity"⁶ dalam fungsinya sebagai "a person who is involved in the criminal litigation process because of specialized knowledge".⁷ Lebih lanjut, disebut dengan keterangan ahli karena "Experts can only testify to opinions".⁸ Istilah *deskundige* menunjuk kepada entitas spesifik yang disebut ahli. Ahli diakui hukum acara pidana Belanda sebagai salah seorang yang membuat keputusan dalam kasus-kasus (yang diperdebatkan) dalam bidang keahliannya guna membantu hakim dalam menjalankan tugasnya.

Secara konkrit, deskripsi tentang relasi ahli dengan pengadilan (hakim) dalam praktik di Belanda salah satunya dapat merujuk kepada deskripsi *Dutch Law Encyclopedic Dictionary* yang menuliskan:

Erkend specialist die in (betwiste) zaken uitspraken doet op zijn vakkundig gebied. Bijv. de rechter-commissaris kan, hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering van de officier van justitie of het verzoek van de verdachte, een of meer-benoemen die tot taak hebben hem voor te lichten of bij te staan, alsmede, zo nodig, een onderzoek in te stellen en daarover een schriftelijk verslag uit te brengen. Bij de benoeming worden vermeld de opdracht die moet worden vervuld en de termijn binnen die de deskundige het schriftelijk verslag uitbrengt.

Terjemahan bebas:

Ahli yang diakui (oleh pengadilan) yang membuat keputusan dalam kasus-kasus (yang diperdebatkan) dalam bidang keahliannya. Misalnya, hakim pemeriksa dapat, baik secara *ex officio* atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau

⁴ Lirieka Meintjes-van der Walt, *Expert Evidence in The Criminal Justice Process : A Comparative Perspective* (Amsterdam: Rozenberg Publishers, 2001).

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

permintaan terdakwa, menunjuk seorang atau lebih ahli yang bertugas untuk memberi informasi atau membantunya, serta jika perlu, melakukan penyelidikan dan mengeluarkan laporan tertulis tentang hal itu. Penunjukan tersebut harus menyebutkan tugas yang harus dilakukan dan batas waktu yang diperlukan untuk membuat laporan tertulis.

Hukum Acara Pidana Belanda yang berbasis *Inquisitorial system* sangat berbeda dengan negara-negara yang menganut tradisi hukum *common law* dengan karakter sistem adversarial. Amerika Serikat misalnya, dalam *rules of evidence*-nya mendefinisikan ahli sebagai seseorang yang mempunyai “*knowledge, skill, experience, training, or education*” yang bertindak sebagai saksi, karena itu dalam Rule 702 tentang *Testimony by Expert Witnesses* dirumuskan norma hukum ahli sebagai “*A witness who is qualified as an expert*”.

Meskipun mempunyai tujuan yang sama, ahli dan saksi ahli mempunyai aturan main yang berbeda. Salah satu perbedaan fundamental dari aturan ahli dan “saksi ahli” terletak pada aspek kepentingan yang ingin dilayani oleh kehadiran ahli. Di negara-negara yang menganut tradisi hukum *inquisitorial system*, ahli merupakan perpanjangan tangan pengadilan (hakim), oleh karenanya secara umum, ahli merupakan “subjek” yang dipekerjakan oleh negara untuk kepentingan peradilan, atau mengulang frasa yang dikemukakan Lirieka Meintjes-van Der Walt, ahli merupakan “*a person who is involved in the criminal litigation process because of specialized knowledge*”.

Berbeda dengan sistem inquisitorial, dalam sistem adversarial, ahli sebagai *A witness with specialized knowledge* tidak mewakili kepentingan peradilan (hakim), melainkan kepentingan para pihak. Karenanya dalam sistem ini “*the*

*parties present their own experts to the trier of fact, be it a judge, jury, or magistrate”.*⁹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan penamaan ahli dan saksi ahli merupakan hasil dari 2 (dua) pendekatan sistem hukum yang berbeda. Saksi ahli merupakan terminologi yang tumbuh dan berkembang di negara dengan sistem hukum “*Adversarial, or party-centered, systems-such as those of the United States, the United Kingdom, and Australia.*”¹⁰ Sementara ahli merupakan istilah yang tumbuh kembang di negara-negara yang menganut *court-centered system, or inquisitorial, systems-such as that which exists in the Netherlands,*¹¹ dimana kedua perbedaan sistem tersebut berimplikasi terhadap perbedaan terkait aturan main ahli. (*approach expert evidence very differently*).

Ahli atau “*an expert*” di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* seperti Perancis, Jerman dan Belanda merupakan “organ” tambahan dari pengadilan”, karenanya ahli bekerja di bawah arahan (*direction*) pengadilan dan *have a special status*¹² sebagai perpanjangan tangan pengadilan. Secara filosofis, diletakkannya ahli sebagai perpanjangan tangan pengadilan bertujuan untuk “*ensure that experts are neutral*¹³, karena *a battle of experts may be difficult to settle for a judge who does not have the required technical expertise*”.¹⁴

⁹ Marijke Malsch and Ian Freckelton, 2005, “Expert Bias and Partisanship: A Comparison Between Australia and the Netherlands.” *Psychology, Public Policy, and Law* 11, No. 1, hal. 42.

¹⁰ Malsch and Freckelton, “Expert Bias and Partisanship: A Comparison Between Australia and the Netherlands.”

¹¹ *Ibid.*

¹² World Bank, *Comparative Study on Expert Witnesses in Court Proceedings*, 2010, 2, <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/801721468339116562/comparative-study-on-expert-witnesses-in-court-proceedings>.

¹³ World Bank, *Comparative Study on Expert Witnesses in Court Proceedings*.

¹⁴ *Ibid.*

Di Indonesia, meskipun secara teoritis keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti “menundukkan diri” kepada sistem *hukum civil law*, namun dalam praktiknya cenderung memposisikan ahli berada di luar kontrol pengadilan. Dengan kata lain, ahli merupakan organ yang mewakili kepentingan dari para pihak. Istilah ahli bersaksi atau pendapat sesuai dengan pendapat merupakan istilah yang muncul dari banyaknya penyimpangan dari praktek keterangan ahli di Indonesia akibat ahli dimintakan jasanya oleh para pihak.

Dari hal tersebut, menurut pendapat penulis, praktek keterangan ahli sebagai alat bukti tidak berjalan secara linier dengan konsep ahli dalam tradisi hukum *civil law system*, karena ahli secara faktual tidak lagi bekerja di bawah arahan pengadilan, melainkan di bawah kontrol para pihak. Akibatnya, berbeda dengan negara-negara bersistem *civil law* yang tidak mengenal “*bettle expert*”, di Indonesia hal itu terjadi.

Apa yang terjadi di Indonesia, menurut penulis boleh jadi disebabkan karena ketidakjelasan tentang sistem hukum yang dianut oleh Indonesia. Sepanjang dapat dilacak, dalam pelbagai literatur yang membahas tentang hukum acara pidana di Indonesia, setidaknya ada 3 (tiga) pendapat besar yang sangat berpengaruh yang menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem hukum Inquisitorial. Pada saat yang bersamaan ada juga pendapat yang menyatakan bahwa KUHAP menganut sistem adversarial dan juga campuran.

Secara filosofis, penyimpangan terhadap aspek teoritis mengakibatkan kekacauan dalam penerapan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti. Merujuk Puzairi, teori menyediakan wadah bagi tindakan itu sendiri. Teori menyediakan metode, cara, dan langkah-langkah bagi tindakan yang hendak dilakukan guna

mendapatkan efektifitas dan efisiensi ketika mengerjakan sesuatu.¹⁵ Teori memfasilitasi hal tersebut.

Melalui teori, kita bisa memiliki pra pemahaman mengenai cara melakukan suatu hal. Sementara dalam praktik, kita dapat merealisasikan hal yang kita inginkan, melakukan perubahan pada sesuatu yang hendak kita ubah, dan sebagainya. Praktik juga menjadi ruang bagi teori untuk mereproduksi dan memperbarui dirinya sehingga tetap relevan dengan kebutuhan kita.¹⁶

Beberapa contoh dapat dikemukakan sebagai gambaran permasalahan penerapan keterangan ahli dalam praktek hukum acara pidana Indonesia yang terindikasi bermasalah. Ini karena tidak sesuai teori dan praktik dapat dilihat dari kasus-kasus yang terjadi di tahapan penyidikan dan persidangan di Indonesia.

Dalam fase penyidikan permasalahan keterangan ahli sebagai alat bukti dapat dilihat dari kasus yang dialami oleh Sri Royani.¹⁷ Sri Royani sebagai korban kasus penipuan dan penggelapan sebidang tanah dan bangunan merasa laporannya ke aparat kepolisian terganjal dan terkatung-katung tidak jelas selama kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir. Padahal, kasus yang dialaminya sudah jelas faktanya. Pun berdasarkan bukti-bukti materiil yang ada, seharusnya kasus tersebut tidak berhenti pada fase penyelidikan. Ditelaah lebih mendalam, terungkap bahwa berhentinya kasus penipuan tersebut disebabkan karena adanya opini ahli dari 3 (tiga)

¹⁵ <https://omong-omong.com/mengulik-kembali-debat-teori-versus-praktik/>

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ RED, "Warga Bandung Persoalkan Aturan Ahli Dalam KUHAP - Hukumonline.Com," diakses tanggal 20 Februari 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5578bc58ebbc6/warga-bandung-persoalkan-aturan-ahli-dalam-kuhap>.

universitas berbeda yang memberi pendapat dan kesimpulan bahwa tidak ada unsur pidana dalam kasus yang dialami oleh Sri.¹⁸

Menariknya kemudian, dalam kasus yang sama, dengan pelapor yang berbeda, aparat kepolisian menyematkan status tersangka kepada terlapor. Artinya dalam kasus yang sama, aparat penyidik menetapkan standar ganda dalam menilai minimum alat bukti sebagai dasar penetapan seseorang tersangka, dan standar ganda tersebut bersumber dari “opini dan kesimpulan” dari pendapat ahli.¹⁹

Dalam fase penuntutan, permasalahan yang muncul terkait ahli juga ditemukan. Berbeda dengan kasus dalam penyidikan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam kasus Afriyani Susanti²⁰, terdakwa kasus tabrakan maut akibat mengkonsumsi narkoba. Ahli yang seharusnya dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum batal hadir tanpa alasan yang jelas. Lantaran berulang kali gagal menghadirkan ahli, penuntut umum akhirnya meminta kepada majelis agar keterangan ahli di berita acara pemeriksaan (BAP) cukup dijadikan sebagai *affidavit*.

Permasalahannya kemudian, *affidavit* sebagai sebuah istilah hukum yang merujuk kepada “Pernyataan tertulis di atas sumpah oleh pembuatnya, di hadapan penguasa yang berwenang” tidak ada legitimasinya dalam KUHAP. Dengan kata lain, permintaan JPU dan kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim atas keterangan ahli dalam wujudnya sebagai “*affidavit*” tidak mempunyai dasar hukum (*legal standing*). Pertanyaan kritisnya kemudian, apakah sebuah proses yang adil (*fair*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ cr-13, “Ahli: Afriyani Tak Punya Niat Membunuh - Hukumonline.Com,” diakses tanggal 20 Februari 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50081062e7fd6/ahli--afriyani-tak-punya-niat-membunuh>.

process) sesuatu hal yang tidak mempunyai dasar hukum dalam ketentuan hukum acara pidana dijadikan dasar untuk menghilangkan hak terdakwa untuk mendapatkan suatu peradilan yang adil berupa pemeriksaan alat bukti yang harus dilaksanakan di muka persidangan sebagai wujud pelaksanaan pemeriksaan secara langsung di muka pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 186 KUHAP yang menyatakan “*Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan*”.

Tidak hanya dalam fase penyidikan (pra ajudikasi), permasalahan terkait ahli juga terjadi dalam fase persidangan (ajudikasi). Banyak contoh yang dapat dikemukakan. Misalnya, dalam kasus Negara *vs* Pande Raja Silalahi²¹, Ketua Majelis Hakim, I Gde Putera Jadnya menunda persidangan karena saksi yang dihadirkan bukanlah saksi *a de charge* (meringankan), melainkan saksi ahli. Padahal dari pengalaman pengacara terdakwa, Afiffudin, hal tersebut sebenarnya bukan suatu hal yang substansial, menurutnya berdasarkan pengalaman “biasanya saksi *a de charge* dapat juga dimintakan keterangannya sebagai keterangan ahli”.

Sementara, dalam kasus Negara *vs* Leonard Tanubrata dan Kaharudin Ongko (Perkara BLBI PT BUN)²², Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai oleh Amiruddin Zakaria memutuskan menunda sidang sampai batas waktu yang tidak ditentukan hanya karena Majelis menolak Oey Hoey Tiong menjadi saksi ahli (karena berstatus pegawai BI), sementara JPU Arnold Angkouw

²¹ Tri/Zae/APr, “Penasehat Hukum Pande Salah Hadirkan Saksi - Hukumonline.Com,” diakses tanggal 22 Februari 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol553/penasehat-hukum-pande-salah-hadirkan-saksi>.

²² Leo/APr, “Perkara BLBI PT BUN Kesaksian Ahli Ditolak, Perkara - Hukumonline.Com,” diakses tanggal 22 Februari 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5525/font-size1-colorff0000bperkara-blbi-pt-bunfontbrkesaksian-ahli-ditolak-perkara->.

berpendapat “*terkait penilaian apakah nanti keterangan saksi ahli tersebut diterima atau ditolak, majelis hakim bisa melakukan di akhir. "Yang penting didengar dulu"*”.

Berdasarkan 2 (dua) contoh kasus di atas menunjukkan bahwa hakim terkesan tidak mempunyai parameter yang jelas dalam menilai kapasitas seseorang yang akan dihadirkan ke dalam persidangan yang dipimpinnya. Padahal di sisi lain hakim sebagai pemegang kekuasaan administratif di pengadilan mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai *gate keeper* untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Akibat hal itu tidak dijalankan secara baik dan terukur, penyelenggaraan pengadilan menjadi tidak efisien. Hal ini jelas bertentangan dengan asas penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam sidang kasus pembunuhan Munir²³, meskipun tidak melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap jenazah Munir, saksi ahli Ridlo Bakri dan Budi Sampurno meyakini kematian Munir diakibatkan oleh racun arsen yang masuk ke tubuh lewat makanan dan minuman yang disantap oleh Munir. *Keyakinan ini muncul karena pembuatan visum et repertum oleh ahli forensik Belanda secara teknis telah memenuhi syarat dan prosedur baku yang berlaku internasional.*

²³ CR-1, “Ahli: Visum Munir Di Belanda Sah - Hukumonline.Com,” diakses tanggal 22 Februari 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13884/ahli-visum-munir-di-belanda-sah>.

Keterangan ahli yang disampaikan oleh Ridlo Bakri dan Budi Sampurno merupakan suatu “kejanggalan”. Dikatakan demikian karena secara harafiah *visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan apa yang ditemukan. Sedangkan dalam pengertian peristilahan, *visum et repertum* adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau meninggal dunia (mayat). Dengan demikian menjadi pertanyaan, dengan dasar pertimbangan apa Ridlo Bakri dan Budi Sampurno dihadirkan sebagai ahli ke hadapan persidangan, sementara keduanya tidak melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Munir?

Patut digaris bawah bahwa secara normatif ketentuan Staatsblad (Lembaran Negara) No 350 Tahun 1937, Pasal 1 dan Pasal 2 tegas menyatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah: *Suatu Keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara pidana.*

Dalam kasus yang lain, berbeda dengan kelaziman pemeriksaan keterangan ahli dalam suatu persidangan, Ismail Sunny sebagai pemberi keterangan ahli di dalam persidangan kasus Akbar Tanjung²⁴ hanya mau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penasehat hukum saja dan dasar pemeriksaan bukan surat dakwaan, tetapi catatan-catatan yang ada di tangan ahli. Hal itu tentu menjadi persoalan, mengingat salah satu bagian penting dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan adalah pemeriksaan silang (*cross examination*) antara JPU dengan

²⁴ Nay/APr, “JPU Ragukan Alat Bukti Yang Diajukan Di Pledoi Akbar - Hukumonline.Com,” diakses tanggal 22 Februari 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6241/jpu-ragukan-alat-bukti-yang-diajukan-di-pledoi-akbar->.

Terdakwa atau Advokat yang mendampingiya, bahkan dalam titik tertentu hakim berperan di dalamnya. Pemeriksaan sepihak tersebut tentu tidak sejalan dengan upaya mencari kebenaran materiil, karena sesungguhnya hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 179 angka (2) KUHAP yang menyatakan secara tegas:

Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Permasalahan terkait dengan keterangan ahli lainnya dapat dilihat dari kasus vonis bebas PT Newmont Minahasa Raya (NMR) dan Presiden Direktur perusahaan asal Amerika, Richard B. Ness.²⁵ Majelis Hakim PN Manado yang dipimpin Ridwan Damanik membeberkan pertimbangan putusannya diantaranya data pencemaran jaksa penuntut umum yang didasarkan pada hasil pengujian Puslabfor Mabes Polri berbeda dengan data sejumlah instansi penelitian, baik nasional maupun internasional, yang menyatakan bahwa konsentrasi logam di dalam air, biota dan tubuh manusia berada di bawah baku mutu yang ditetapkan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Dengan kata lain, *“putusan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan keterangan ahli yang diajukan jaksa,*²⁶

²⁵ Heru Purwanto, “Pemerintah Serahkan Putusan Bebas Newmont Kepada Aparat Hukum - ANTARA News,” diakses tanggal 22 Februari 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/60266/pemerintah-serahkan-putusan-bebas-newmont-kepada-aparat-hukum>.

²⁶ Tempo.co, “Pemerintah Ajukan Kasasi Putusan Bebas Newmont - Nasional Tempo.Co,” diakses tanggal 22 Februari 2021, <https://nasional.tempo.co/read/98890/pemerintah-ajukan-kasasi-putusan-bebas-newmont>.

karena majelis hakim menganggap dokumen hasil pengujian Puslabfor Mabes Polri tidak terakreditasi.”²⁷

Kasus tersebut menarik untuk ditelaah, karena secara substansial pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut didasarkan kepada kebenaran formal, bukan kebenaran materiil yang menjadi “ruh” hukum acara pidana. Padahal menurut Yahya Harahap²⁸, asasnya Hakim pidana tidak boleh puas hanya dengan memperoleh kebenaran formil belaka seperti dalam perkara perdata, tetapi hakim dengan aktif turut serta dalam upaya mencari kebenaran, dengan mencari kenyataan-kenyataan yang akan dijadikan dasar putusannya.

Kasus lain terkait dengan ketidakjelasan aturan main terkait keterangan ahli juga muncul dalam kasus Habib Rizieq Shibab.²⁹ Saat itu Habib dan sejumlah pengacaranya melakukan *walk out* sebagai bentuk sikap keberatan atas kesaksian yang akan disampaikan Roy Suryo terkait rekaman video insiden Monas. Roy dinilai tidak kompeten menganalisa hasil pekerjaan orang lain. Seharusnya menurut pengacara terdakwa, “*saksi ahli yang hadir seharusnya orang yang merekam, melihat, mendengar dan mengalami peristiwa kerusuhan di Monas*”.³⁰

Penjelasan pengacara itu sesungguhnya tidak relevan, mengingat dalam konteks itu, Roy Suryo dihadirkan ke muka persidangan untuk memberikan analisis dan pendapatnya terkait apakah video insiden Monas tersebut asli atau rekayasa.

²⁷ Tempo.co, “LSM Menilai Putusan Bebas Newmont Janggal - Nasional Tempo.Co,” diakses tanggal 22 Februari 2021, <https://nasional.tempo.co/read/98684/lsm-menilai-putusan-bebas-newmont-janggal>.

²⁸ Bambang Sutiyoso, “Relevansi Kebenaran Formil Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan | Sutiyoso | Jurnal Fenomena,” *Fenomena* 1, No. 2 (2003): 149, diakses tanggal 22 Februari 2021, <https://journal.uui.ac.id/Fenomena/article/view/1164>.

²⁹ Eko Huda S. Pipiet Tri Noorastuti, “Habib Rizieq Walk Out Tolak Roy Suryo,” diakses tanggal 22 Februari 2021, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1014-habib-rizieq-walk-out-tolak-roy-suryo>.

³⁰ *Ibid.*

Sementara terkait dengan orang yang melihat, mendengar dan mengalami mengacu pada Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah saksi³¹, bukan ahli. Namun begitu, hakim seolah-olah tidak berdaya mengatur persidangan yang dipimpinnya.

Persoalan lain terkait dengan keterangan ahli *adalah digeneralisirnya pengertian keterangan ahli dengan saksi ahli*. Padahal secara yuridis, antara keterangan ahli dan saksi ahli adalah 2 (dua) hal yang berbeda. Perbedaan itu dapat dilihat dari bagan di bawah ini:

Tabel 1.1
Perbedaan Saksi dan dan Ahli

No	Perihal	Saksi	Ahli
1	Subjek	Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.	Ahli adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia mempunyai keahlian khusus tentangnya.
2	Keterangan	Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan	Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari

³¹ Pasal 1 Angka 26 KUHAP yang berbunyi : Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia, No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209, 1981.

No	Perihal	Saksi	Ahli
		menyebut alasan dari pengetahuannya itu.	hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.
3	Konfirmasi	Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut, dan disesuaikan dengan keterangan saksi lainnya.	Tidak diatur

Sebagai contoh, esensi keterangan ahli atau *verklaringen van een deskundige/expert testimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan yang di atur dalam Pasal 1 angka 28 didefinisikan sebagai:

“Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Dari definisi tersebut di atas dapat ditarik pengertian bahwa keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa dan maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terang demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Dalam kaitannya sebagai kewenangan, hal itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (1 huruf h) KUHAP yang menyatakan “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang “mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”. Sementara dalam wujudnya sebagai hak, hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 65 KUHAP yang menyatakan “*Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya*”.

Lebih lanjut, agar dapat komprehensif dan menemukan permasalahan inti (*root problem*) ketidak jelasan norma dan praktek/penerapan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti, maka membahas hukum pembuktian dalam konteks keterangan ahli (*rules of evidence*) tidak bisa tidak dilepaskan dari sistem hukum yang dianut suatu negara. Tegasnya membahas keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti harus dimulai dengan membahas sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut.

Sebagaimana diketahui, dalam pelbagai literatur hukum selalu disebut tradisi hukum yang dianut suatu negara. Penyebutan tradisi hukum tersebut pada hakikatnya bukan hanya persoalan praktik semata. Lebih dari itu, penyebutan tersebut pada dasarnya merupakan *guidance* dalam mengidentifikasi substansi, struktur dan budaya hukum yang dianut oleh suatu negara, karena disitulah letak ciri khas sistem hukum suatu negara. Oleh karena itu dalam pelbagai literatur banyak ditemukan tulisan-tulisan, khususnya tulisan dalam bidang perbandingan

hukum, yang mengkontraskan antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya.³²

Dalam pembacaan dan pemahaman penulis, studi perbandingan yang mengkontraskan antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya dilakukan dalam kerangka memperkaya dan memperbaiki kelemahan suatu sistem hukum dengan menemukan kelebihan-kelebihan yang ada dalam sistem hukum lainnya. Namun begitu, kelebihan-kelebihan suatu sistem hukum yang kemudian ditransplantasikan (transplantasi hukum)³³ ke dalam suatu sistem hukum yang dianut suatu negara tidak serta merta menggerus (menghilangkan) identitas dari sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Alasannya, sangat jarang suatu negara mentransplantasi secara penuh sistem hukum dan mekanisme hukum karena *“Transplanting judicial systems across legal cultures is always difficult.”*³⁴ Di samping hal itu juga bisa membahayakan sistem hukum negara itu sendiri, karena sangat potensial menyebabkan “kekacauan sistem peradilan pidana” sebagai akibat

³² Misalnya, Damaska yang menulis tentang “Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal Procedure: A Comparative Study”. Liricka Meintjes-van Der Walt tentang “Expert Evidence In The Criminal Justice Process, A Comparative Perspective”. Michael K. Block yang menulis “An Experimental Comparison of Adversarial versus Inquisitorial Procedural Regimes”, CR Snyman yang menulis “The accusatorial and inquisitorial approaches to criminal procedure: some points of comparison between the South African and continental systems”. Peter van Koppen & Steven D. Penrod tentang Adversarial Versus Inquisitorial Justice: Psychological Perspectives on Criminal Justice Systems (Perspectives in Law & Psychology), dan masih banyak lagi.

³³ *Legal transplantation is ‘the moving of a rule or a system of law from one country to another or from one people to another’.* Melissa Crouch, “Asian Legal Transplants and Rule of Law Reform: National Human Rights Commission in Myanmar and Indonesia,” *Hague Journal on the Rule of Law* 5, No. 2 (September 2013): 146–177, diakses tanggal 22 Februari 2021, <https://www.cambridge.org/core/journals/hague-journal-on-the-rule-of-law/article/abs/asian-legal-transplants-and-rule-of-law-reform-national-human-rights-commission-in-myanmar-and-indonesia/A7374A96A7C9E2EE8AB281F2AF26E2E2>.

³⁴ Giulio Illuminati, “The Frustrated Turn to Adversarial Procedure in Italy (Italian Criminal Procedure Code of 1988),” *Washington University Global Studies Law Review* 4, no. 3 (January 1, 2005): 573, diakses tanggal 22 Februari 2021, https://openscholarship.wustl.edu/law_globalstudies/vol4/iss3/5.

berubah secara tiba-tibanya (drastis) suatu sistem hukum yang berlaku, seperti yang terjadi di Italia pasca tahun 1998.³⁵

Atas dasar kesulitan dan potensi kekacauan tersebut, pada umumnya transplantasi hukum dalam suatu negara dilakukan secara terbatas dan hanya pada hal-hal atau prinsip-prinsip yang dianggap penting dalam hukum tersebut. Atau dengan kata lain, transplantasi hukum hanya dilakukan secara parsial (tidak secara keseluruhan). Mengutip Robert Cryer, dkk. Transplantasi hukum terbatas pada *the general essence of those rules, and not the detailed regulation they may contain, has become applicable*.³⁶

Contoh negara yang melakukan transplantasi hukum yaitu Belanda. Sebagai negara yang menganut tradisi hukum *civil law* dengan karakter *inquisitorial system*, Belanda dalam beberapa hal mengambil prinsip-prinsip hukum yang berkembang di negara *common law*. Meskipun begitu, Belanda tidak menyebut sistem hukum yang dianutnya berubah menjadi adversarial, melainkan tetap menyebutnya sebagai *inquisitorial system*. Hal tersebut setidaknya dapat dibaca dari paparan yang dikemukakan oleh Jörg dan kawan-kawan sebagaimana dikutip oleh Komter dan Malsch yang menuliskan “*Although the Dutch criminal justice system can be described as inquisitorial, it also has adversarial elements*”.³⁷

³⁵ Illuminati, “The Frustrated Turn to Adversarial Procedure in Italy (Italian Criminal Procedure Code of 1988).”

³⁶ Hakan Friman, Robert Cryer, Elizabeth Wilmschurst and Darryl Robinson, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, 2nd Edition. (New York: Cambridge University Press, 2010), 227.

³⁷ Martha L. Komter and Marijke Malsch, “The Language of Criminal Trials in an Inquisitorial System: The Case of the Netherlands,” in *The Oxford Handbook of Language and Law* (Oxford University Press, 2012), 410, diakses tanggal 22 Februari 2021, <https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199572120.001.0001/oxfordhb-9780199572120-e-30>.

Apa yang terjadi di Belanda, juga ditemukan di Amerika Serikat, meskipun secara faktual “*some elements of convergence between the Anglo American world and the Continent of Europe may well be found*”³⁸, bahkan pada awal perkembangan sistem hukum di Amerika, dimana praktek-praktek Inquisitorial diberlakukan, Amerika Serikat tidak menyebut sistem hukum yang dianutnya berubah Inquisitorial.³⁹ Identitas *adversarial* inilah yang masih dipertahankan oleh Amerika Serikat sampai hari ini, karena itu tidak mengherankan semua literatur hukum menyebut bahwa sistem hukum Amerika Serikat adalah *adversary in nature*.

Tidak dapat disangkal, setelah KUHAP diberlakukan lebih dari 40 (empat puluh) tahun, kedudukan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah menampakkan adanya keterbatasan-keterbatasan dan menimbulkan pelbagai persoalan dalam praktik. Sepanjang dapat ditelusuri, keterbatasan-keterbatasan tersebut disebabkan karena ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti tidak disertai dengan penjelasan yang cukup komprehensif, melainkan pada umumnya dinyatakan cukup “jelas”, padahal di sisi lain, Yahya Harahap menyatakan “*bahkan dari penjelasan terhadap keterangan*

³⁸ Komter and Malsch, “The Language of Criminal Trials in an Inquisitorial System: The Case of the Netherlands.”

³⁹ Penjelasan terhadap hal tersebut dapat dibaca dari artikel berjudul *The Adversary System: Who Wins? Who Loses?* Dalam artikel tersebut diulas bagaimana perkembangan sistem adversary yang menjadi karakter sistem hukum Amerika. Di dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa : The contemporary Anglo-American adversary system has gradually evolved, over several hundred years. Early English jury trials were unstructured proceedings in which the judge might act as inquisitor, or even prosecutor, as well as fact finder. Criminal defendants were not allowed to have counsel, to call witnesses, to conduct cross-examination, or to offer Affirmative Defenses. All types of evidence were allowed, and juries, although supposedly neutral and passive, were actually highly influenced by the judge's remarks and instructions. In fact, before 1670, jurors could be fined or jailed for refusing to follow a judge's directions. “The Adversary System: Who Wins? Who Loses?,” n.d., diakses tanggal 22 Februari 2021, <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Adversary+System>.

ahli (Pasal 186 KUHP) tidak bisa dipahami hanya dengan bertumpu pada pasal dan penjelasan saja”.⁴⁰

Atas dasar itu, pokok bahasan disertasi ini membahas kedudukan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti (*evidence*) dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, baik di masa lampau, masa sekarang dan kemungkinannya di masa mendatang.⁴¹ Frasa masa lampau dan masa sekarang penting untuk penulis garis-bawahi karena terkait erat dengan substansi, struktur dan budaya hukum. Argumentasinya, dalam substansi hukum terdapat hasil nyata atau produk dari sistem hukum. Luarannya dapat berwujud hukum *in-concreto* atau kaidah hukum khusus dan kaidah hukum *in-abstracto* atau kaidah hukum umum.⁴² Substansi juga dapat diartikan sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu.⁴³ yang dalam substansi ini berbicara tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterangan ahli dalam hukum acara pada masa lampau dan sekarang, sebagai sebuah satu kesatuan dalam mata rantai sejarah eksistensi keterangan ahli.

Dalam wujudnya sebagai struktur hukum, penekanannya diletakkan kepada aspek dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, termasuk di dalamnya, antara lain: lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan lembaga

⁴⁰ M. Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP : Penyidikan Dan Penuntutan, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 276.

⁴¹ Sedangkan Frasa masa mendatang penulis tujuakan untuk melihat bagaimana sebaiknya melakukan pembaruan hukum terkait dengan eksistensi keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti di Indonesia. Dalam konteks itu, penulis menekankan studi perbandingan dengan Belanda sebagai negara yang mewariskan tradisi hukum di Indonesia dan Amerika Serikat, sebagai negara yang selalu muncul dalam berbagai rujukan-rujukan pembahasan hukum acara pidana, terutama dalam kaitannya dengan *due process of law* nya.

⁴² Abdul Ficar Hadjar, “Analisis Komparatif Budaya Hukum Profesional Hukum Indonesia - Kompasiana.Com,” diakses tanggal 22 Februari 2021, <https://www.kompasiana.com/fickar15/551736d5a333114e07b659fc/analisis-komparatif-budaya-hukum-profesional-hukum-indonesia>.

⁴³ *Ibid.*

yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum.⁴⁴ Sementara dalam konteks budaya hukum, lebih menekankan kepada aspek keseluruhan sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum, yang menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat, dalam hal ini aparat penegak hukum sebagai subjek yang ingin diatur oleh hukum acara.

Dari hal tersebut, meminjam narasi Satjipto Raharjo⁴⁵, aparat penegak hukum tidak mungkin terpisah dari sistem hukum acara pidana (*criminal justice process*) yang berlaku. Bahkan sistem hukum acara pidana tidak muncul secara terisolasi dari segi-segi lain kehidupan aparat penegak hukum, melainkan harus merupakan bagian dari pola kultur suatu bangsa dan hukum terintegrasi di dalamnya, karena hukum merupakan bentuk dan manifestasi sosio kultural.⁴⁶

Jika dilihat dari strukturnya, dalam membahas keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti tidak bisa dilepaskan dari aturan hukum pembuktian dalam arti luas, atau dengan kata lain tidak hanya berkutat pada persoalan teori hukum pembuktian semata, melainkan termasuk di dalamnya membahas tentang esensi alat bukti keterangan ahli, bagaimana mendapatkan alat bukti ahli, siapa yang mempunyai otoritas dalam menentukan isu yang ingin dipecahkan oleh ahli, dan bagaimana nilai keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti (*weight of evidence*). Semua aspek

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

tersebut pada dasarnya berbicara tentang hukum pembuktian (*rules of evidence*) dalam arti luas.

Dalam hukum pembuktian (*rules of evidence*), pada setiap sistem hukum, alat bukti merupakan kunci sangat penting dan sangat menentukan dalam usaha menemukan kebenaran materiil atau “*beyond reasonable doubt*”⁴⁷. Dengan fungsi yang demikian maka tidak berlebihan apabila Ron Shaham mengatakan “*evidence is extremely important, because it is the primary means for maintaining justice and promoting honesty within society*”.⁴⁸

Sebagai salah satu alat bukti, keterangan ahli diatur dalam rumpun hukum pembuktian (*rules of evidence*). Keterangan ahli dimasukkan dalam bagian keempat tentang Pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 sampai Pasal 189 KUHAP. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan norma yang ditujukan kepada hakim dalam menilai alat-alat bukti di dalam persidangan (fase adjudikasi), termasuk di dalamnya keterangan ahli.

Agar dapat mencapai tujuan tersebut, menjadi sangat logis apabila dalam pengaturannya di KUHAP, pembentuk undang-undang menghendaki dan kemudian mengatur secara lebih rinci dan sistematis norma hukum terkait jenis alat bukti, pemeriksaan alat bukti dan vonis (keputusan) hakim berdasarkan alat bukti.

⁴⁷ Proof ‘*beyond reasonable doubt*’ (BRD) is the standard of proof used in criminal trials in many adversarial justice systems such as in Anglo-American jurisdictions. The standard specifies the degree of belief in (or probability of) guilt required for conviction, and as a principle of due process it provides a stringent threshold so as to reduce the number of innocent defendants being wrongfully convicted. Indeed, BRD has been theorized to be equivalent to a level of certainty of .90 (or 90%; see Newman, 1993), although opinions differ as to whether the standard should be quantified (e.g., see Kagehiro, 1990 - pro quantification and Stoffelmayr & Diamond, 2000 - against quantification). Katrin Mueller-Johnson, Mandeep K Dhami, and Samantha Lundrigan, *Effects of Judicial Instructions and Juror Characteristics on Interpretations of Beyond Reasonable Doubt*, n.d., diakses tanggal 22 Februari 2021, https://bphn.go.id/data/documents/renkum_na2010.pdf.

⁴⁸ Ron Shaham, *The Expert Witness in Islamic Courts: Medicine and Crafts in the Service of Law* (Chicago: University Of Chicago Press, 2010), 1.

Diurnya secara lebih rinci dan sistematis ketentuan tersebut disebabkan karena “rules of evidence form the tool by which courts attempt to determine the facts behind a disputed matter.”⁴⁹ Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan dari hukum pembuktian adalah memberikan batasan-batasan dan *guidance* bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam menentukan fakta-fakta yang dituduhkan kepada terdakwa dan pembelaan terdakwa berdasarkan alat-alat bukti secara berimbang.

Di luar fase adjudikasi atau persidangan, keterangan ahli juga diatur dalam fase pra adjudikasi. Berbeda dengan ketentuan keterangan ahli yang diatur rumpun alat bukti dalam fase adjudikasi, dalam fase pra adjudikasi pengaturan tentang jenis-jenis alat bukti, termasuk keterangan ahli tidak dilakukan secara rigid dan “sistematis”. Menurut penulis hal tersebut disebabkan karena 2 (dua) hal ; *Pertama*, secara normatif, kaidah-kaidah tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. *Kedua*, dari sisi substansi, ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur tentang kewenangan dan hak yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dan tersangka/terdakwa dalam mendapatkan alat bukti, bukan mengatur tentang penilaian alat bukti.

⁴⁹ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diulas di atas, penulisan ini membahas kajian tentang keterangan ahli dalam kaitannya dengan pembuktian suatu perkara pidana dalam proses hukum yang diatur dalam hukum acara pidana (*criminal justice process*).

Lebih lanjut, isu yang menjadi *concern* penulis terhadap kedudukan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti adalah semakin “tingginya” penggunaan keterangan ahli dalam proses peradilan pidana. Sementara di sisi lain filosofi, sejarah dan regulasi terkait keterangan ahli tidak memiliki dasar teoritis yang kuat baik dalam tataran akademis maupun dalam praktiknya. Sepanjang dapat diidentifikasi, kelemahan-kelemahan terkait dengan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia berdasarkan hasil penelitian awal penulis disebabkan oleh 2 (dua) hal:

Pertama, ketidakjelasan sistem hukum ber-acara yang dianut dan diimplementasikan di Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena sejak diundangkannya KUHAP, muncul 2 (dua) kelompok besar pendapat ahli-ahli hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa sekarang ini menganut sistem Inquisitorial, sementara pada saat yang bersamaan kelompok lain mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem adversarial. Meskipun di luar sistem hukum acara Indonesia, dikotomi teori Inquisitorial dan Adversarial *system* tidak lagi terlalu signifikan, karena dalam banyak hal kedua sistem ini sudah saling *convergen* (bertemu) sebagaimana dicatat oleh Jolowicz yang menyatakan “*Pure adversarial or inquisitorial systems do not really exist*” karena *some points of convergence appear in cross tradition studies, especially if one momentarily abandons the boundary between pretrial and trial stages*.

Namun begitu, perbedaan 2 (dua) sistem hukum ini dalam konteks disertasi harus dilakukan. Menurut Máximo Langer: *distinctions between adversarial and inquisitorial systems and common law and civil law still provide important insights for analysis of the criminal process from a comparative angle.*⁵⁰ Perbedaan ini menjadi sangat penting karena berkaitan dengan *different procedural arrangements*⁵¹, baik itu berkaitan dengan perbedaan prinsip antara peran hakim dan para pihak (parties) dalam *to control the process*.⁵² Ataupun perbedaan particular yang berkaitan dengan *who initiates the action, who gathers the evidence, and who controls the sequence and nature of the proceedings*.⁵³ Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) teori sistem ini mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam aturan main berkaitan dengan ahli. Sebagai bukti atas pernyataan tersebut, penulis kutip hasil riset Barry Turner yang membedah perbedaan penunjukan ahli dalam proses hukum pidana di antara 2 (dua) sistem hukum tersebut:

*“One of the most obvious features of the common law system is its adversarial nature. One of the most notable differences in how experts interact with the legal system in the adversarial system from the civil law systems is in their appointment. In the civil law systems, it is most common for the expert to be court or judge appointed. In the adversarial or common law system the tradition was that parties appointed the expert not unlike the way their appointed their advocates”.*⁵⁴

⁵⁰ Máximo Langer, “Strength, Weakness, or Both? On the Endurance of the Adversarial-Inquisitorial Systems in Comparative Criminal Procedure,” *Comparative Criminal Procedure* (2016): 3.

⁵¹ Fabien Gélinas et al., *Foundations of Civil Justice: Toward a Value-Based Framework for Reform*, *Foundations of Civil Justice: Toward a Value-Based Framework for Reform* (Springer International Publishing, 2015), 65.

⁵² Gélinas et al., *Found. Civ. Justice Towar. a Value-Based Framew. Reform*.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Barry Turner and Directorate-General for Internal Policies of the Union (European Parliament), *Civil Judicial Experts in Cross-Border Litigation - Publications Office of the EU* (Luxembourg, 2015), 8, diakses tanggal 22 Februari 2021, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/58e4cbdc-6b3d-4471-a854-543980f70cae>.

Kedua, ketidakjelasan norma terkait dengan pengaturan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap dan pengujian ketentuan yang mengatur keterangan ahli dalam proses penyidikan sebagaimana didalilkan oleh Sri Royani kepada Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 37/PUU-XI/2013 pada tanggal 20 Maret 2013.⁵⁵

Agar tulisan ini terfokus pada persoalan yang akan dibahas dan tidak menyimpang dari pokok masalahnya, dalam penyusunan tulisan disusun pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Sistem beracara model apakah yang dianut hukum acara pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah sejarah pengaturan keterangan ahli di Indonesia?
3. Bagaimana perbandingan keterangan ahli di Belanda dan Amerika dan penerapannya di Indonesia?

⁵⁵ Perkara tersebut kemudian ditarik kembali dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi melalui KETetapan Nomor 37/PUU-XI/2013 menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Pemohon Nomor 37/PUU-XI/2013 perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Materiil Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan pertanyaan yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan: *Pertama*, mengidentifikasi sistem yang dianut sistem peradilan pidana Indonesia sekarang ini. Hal ini penting dilakukan sebagai bentuk upaya mengoreksi dan meluruskan pemahaman yang beragam tentang sistem yang dianut oleh sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga tidak lagi terjadi kerancuan teoritis yang pada akhirnya menimbulkan ketidakjelasan aturan main penerapan keterangan ahli di Indonesia seperti terjadi selama ini. *Kedua*, menjelaskan konsep, sejarah dan praktek keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia baik itu dalam periode H.I.R di masa lalu, sampai dengan KUHAP di masa sekarang, sehingga mendapatkan gambaran secara utuh tentang pengaturan keterangan ahli di Indonesia. Dalam paparan ini akan dilihat latar belakang dan tujuan pembentuk undang-undang merumuskan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti di Indonesia. Lebih lanjut, kajian ini juga dilakukan terhadap undang-undang lainnya yang mengatur tentang keterangan ahli dalam undang-undang yang bersifat khusus, yakni: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁵⁶ dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵⁷ *Ketiga*, melihat perbandingan

⁵⁶ UU No 31 Tahun 1999 *Jo* UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipilih karena pertama kali memperkenalkan terminologi saksi ahli dalam Pasal 41 ayat (2) huruf E poin 2. Normanya berbunyi: “*diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”

⁵⁷ Dipilihnya UU No 11 Tahun 2008 *Jo*. UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena UU ini secara spesifik menyebut ahli sebagai “*seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut*”. Hal ini berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh KUHAP. UU ITE diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

keterangan ahli di Belanda dan Amerika Serikat dan penerapannya di Indonesia. Pemilihan negara Belanda sebagai negara yang mewakili sistem Inquisitorial dan Amerika yang mewakili sistem Adversarial.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menguraikan model sistem beracara dalam hukum acara pidana di Indonesia;
2. Untuk mengkaji sejarah pengaturan keterangan ahli di Indonesia;
3. Untuk mengkaji dan menganalisa perbandingan keterangan ahli di Belanda dan Amerika, dan penerapannya di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, manfaat yang diharapkan dapat dikelompokkan atas 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk menjawab secara teoritis isu keterangan ahli sebagai alat bukti dalam kaitannya dengan sistem hukum acara pidana Indonesia. Dalam kaitan itu, disertasi ini ditujukan untuk sumbang pemikiran guna mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, terutama dari aspek sistem hukum acara pidana dan kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa sumbangan pemikiran kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden dalam menentukan arah politik hukum mengenai ketentuan hukum acara pidana yang ideal di masa mendatang. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan *guidance* bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menyikapi persoalan terkait dengan keterangan ahli di masa mendatang.

E. Kerangka Teori

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga untuk kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁵⁸ Berkaitan dengan konsep keadilan, mulai dari Agama sampai dengan para filsuf memerintahkan, mengajak dan memikirkan bagaimana agar keadilan bisa diwujudkan bagi manusia. Keadilan adalah hukum, dan hukum merupakan suatu keadilan. Itulah esensi dari keadilan.

Dalam konteks Agama, di dalam Islam, perintah untuk melaksanakan keadilan bahkan memiliki derajat yang sangat tinggi. Dalam ajaran Islam, keadilan merupakan perintah Allah bagi kosmos atau alam raya ciptaan-Nya. Keadilan adalah prinsip yang merupakan hukum seluruh hajat raya. Dari perspektif tersebut

⁵⁸ Mahir Amin, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, No. 02 SE-Articles (October 1, 2015): 323, <http://jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/60>.

melanggar keadilan adalah melanggar hukum kosmos dan dosa ketidakadilan akan mempunyai dampak kehancuran tatanan masyarakat manusia.⁵⁹

Dari perspektif para pemikir hukum, konsep tentang keadilan dapat dilacak sampai pada zaman Yunani kuno dimana pada saat itu pemikiran seperti Aristoteles dan Plato⁶⁰ banyak mempengaruhi konsep keadilan. Wacana mengenai keadilan baik secara teoretis maupun dalam penerapannya sampai sekarang ini masih terus-menerus dikembangkan dan diformulasikan. Dalam konteks keadilan dan hukum, menurut Jhon Rawls⁶¹ memahami keadilan sebagai *fairness*. Menurut Hart⁶², prinsip umum keadilan dalam kaitannya dengan hukum menuntut bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu.

Jeremy Bentham (1748-1832) memaknai hukum sebagai sekumpulan tanda (*assemblage of signs*). Tanda yang dimaksud oleh Bentham tentu bukan sembarang tanda. Apa yang disebut dengan tanda tersebut adalah ungkapan kehendak. Artinya, tanda ini harus muncul dari kehendak yang dipahami dan diserap oleh penguasa negara.⁶³ Lengkapnya Bentham menulis:

A law may be defined as an assemblage of signs declarative of a volition conceived or adopted by the sovereign in state, concerning the conduct to be observed in a certain case by a certain person or class of person, who

⁵⁹ *Ibid.*, 324.

⁶⁰ Yustinus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan," *Humaniora* 3, No. 2 (October 31, 2012): 346, diakses tanggal 23 Februari 2021, <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3327>.

⁶¹ Rawls mengemukakan bahwa dalam kondisi asli dan ketidak berpengetahuan tidak seorangpun tahu tempatnya, posisi atau status sosialnya dalam masyarakat, tidak ada pula yang tahu kekayaannya, kecerdasannya, kekuatannya, tidak seorangpun diuntungkan atau dirugikan. Setiap orang dalam kondisi seperti itu memiliki peluang yang sama. Dengan adanya situasi asal ini, relasi semua orang bersifat simetri dan oleh karena itu situasi awal ini adalah fair antara individu sebagai person moral, yakni sebagai makhluk rasional dengan tujuan dan kemampuan mereka mengenali rasa keadilan. Posisi asli ini dapat dikatakan merupakan status *quo* awal yang pas, sehingga persetujuan fundamental yang dicapai di dalamnya adalah *fair*. *Ibid.*, 347.

⁶² *Ibid.*, 348.

⁶³ Shidarta, *Utilitarianisme* (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 2007), 13.

*in the case in question are or are supposed to be subject to his power : such violating trusting for its accomplishment to the expectation of certain events which it is intended such declaration should upon occasion be a means of bringing to pass, and the prospect of which it is intended should act as motive upon those whose conduct is in question.*⁶⁴

Di sini terlihat bahwa tanda-tanda (*signs*) dari kehendak (*volition*) itu harus dinyatakan oleh penguasa ke dalam suatu bentuk tertentu, sehingga setiap orang dapat bertindak sesuai dengan hukum yang telah diungkapkan itu. Pandangan Bentham yang mengartikan hukum sebagai suatu tanda ungkapan berkehendak, menunjukkan perhatiannya terhadap arti penting pembentukan hukum. Dia ingin memperlihatkan bahwa hukum tidak semata-mata perintah penguasa, namun perintah itu harus dipahami dan disusun (*conceived*) atau diadopsi (*adopted*) oleh si pemegang kedaulatan dalam sebuah negara. Proses ini penting bagi Bentham karena akan menentukan kualitas hukum yang dihasilkan.⁶⁵

Dilihat dari kacamata sosiologis, pembuatan undang-undang tidak dilihat sebagai kegiatan yang steril dan mutlak otonom. Dalam perspektif yang demikian itu, maka pekerjaan tersebut memiliki asal-usul sosial, tujuan sosial, mengalami intervensi sosial, mempunyai dampak sosial dan sebagainya.⁶⁶ Dalam kata-kata Jeremy Bentham, maka pembuatan undang-undang adalah suatu seni, yaitu seni menemukan cara-cara untuk mewujudkan *the true good of community*. Bentham mematok "*the greatest happiness of the community* sebagai tujuan yang harus

⁶⁴ Lord Lloyd of Hampstead, ed., (1972) *Introduction to Jurisprudence*. London : Stevens & Sons, hlm. 187-188. Termuat dalam Shidarta, *Ibid.*, 14.

⁶⁵ *Ibid.*, 15.

⁶⁶ Satjipto. Rahardjo and Khudzaiyah. Dimiyati, *Sosiologi Hukum : Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), 124.

diwujudkan melalui pembuatan undang-undang dan dengan demikian mengkualifikasikan pekerjaan tersebut sebagai suatu aktifitas sosiologis.⁶⁷

Kajian Bentham mengenai pembuatan hukum sudah ke luar dari analisis teknis legislasi kepada pembahasannya di dalam kerangka kehidupan sosial yang lebih besar. Ukuran-ukuran serta format yang digunakan bukan lagi semata-mata rasionalitas, logika, prosedur dan yang sebangsanya, melainkan entri-entri sosiologis. Ke dalam entri tersebut dimasukkan masalah:

1. Asal-usul sosial undang-undang;
2. Mengungkap motif di belakang pembuatan undang-undang;
3. Melihat pembuatan undang-undang sebagai endapan konflik kekuatan dan kepentingan dalam masyarakatnya;
4. Susunan dari badan pembuat undang-undang dan implikasi sosiologisnya;
5. Membahas hubungan kausalitas dan jumlah undang-undang yang dibuat dengan lingkungan sosial dalam suatu periode tertentu;
6. Sasaran perilaku yang ingin diatur atau diubah;
7. Akibat-akibat baik yang dikehendaki maupun yang tidak.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, Bentham sangat menaruh perhatian terhadap kualitas pembentukan hukum. Proses pembentukan hukum berawal dari motif tertentu. Motif tersebut berangkat dari satu prinsip mutlak, yaitu prinsip utilitas (*the principle of utility*).⁶⁸ Apa yang dimaksud dengan prinsip utilitas tersebut, Bentham mengatakan:⁶⁹

By the principle of utility is meant that principle which approves or disapproves of every action whatsoever. According to the tendency it appears to have to augment or diminish the happiness of the party whose interest is in question: or, what is the same thing in other words to promote or to oppose that happiness. I say of every action whatsoever, and therefore not only of every action of a private individual, but of every measure of government.

⁶⁷ *Ibid.*, 124–125.

⁶⁸ Shidarta, *Utilitarianisme*, 17.

⁶⁹ Jeremy Bentham, “An Introduction to the Principles of Morals and Legislation” (Kitchener, Ont.: Batoche, 2000), 14, <http://site.ebrary.com/id/2001956>.

Menurut Bentham, pembentuk undang-undang yang ingin menjamin kebahagiaan masyarakat harus berjuang untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu subsistensi, kelimpahan, persamaan dan keamanan bagi warga negara. Fungsi hukum harus ditujukan untuk memenuhi keempat tujuan tersebut.⁷⁰ Dari keempat tujuan hukum tersebut, yang paling utama adalah keamanan. Menurut Bentham, keamanan menuntut bahwa pribadi seseorang, kehormatannya, hak miliknya dan statusnya harus dilindungi dan harapan seseorang tersebut sejauh diberikan oleh hukum harus dipertahankan. Kebebasan, meskipun merupakan bagian yang sangat penting dalam pandangannya harus mengalah kepada keamanan artinya apabila harus dipilih mana yang harus didahulukan, kebebasan atau keamanan, menurut Bentham, keamananlah yang harus diprioritaskan karena hukum tidak dapat dibuat kecuali harus mengorbankan kebebasan.⁷¹

Dari hal tersebut, dalam kesimpulannya, Shidarta mengatakan bahwa hukum dalam kacamata utilitarianisme adalah kehendak penguasa, maka dapat dipastikan bahwa hukum merupakan perintah yang dituangkan dalam norma positif. Dalam konteks ini, utilitarianisme berada dalam satu kubu ontologis dengan aliran Positivisme Hukum.⁷²

⁷⁰ The Benthamite legislator who wishes to insure happiness for the community must strive to attain the four goals of *subsistence, abundance, equality and security for the citizens*. Edgar Bodenheimer, *Jurisprudence: The Philosophy and Method of the Law* (Massachusetts: Harvard University Press, 1962), 85.

⁷¹ Bentham dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi 1 cetakan ke 3. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 120.

⁷² Shidarta, *Utilitarianisme*, 24.

Ada pandangan yang cukup ekstrim terkait hubungan antara Positivisme hukum dan Utilitarianisme. Sekalipun kedua aliran ini dipersatukan melalui pandangan ontologis mereka tentang hukum, akar filosofis dari kedua aliran ini sesungguhnya tidak persis sama.⁷³ Positivisme mengartikan sistem hukum sebagai sesuatu yang tidak bergerak (*momentary legal system*). Hukum positif, dengan demikian, adalah hukum terbaik yang pernah ada sampai saat itu. Positivisme hukum tidak pernah memberi beban kewajiban apapun bagi pembentuk undang-undang untuk memberi beban kewajiban apapun bagi pembentuk undang-undang untuk memberi penilaian terhadap hukum positif ini. Alasannya sederhana, yaitu karena evaluasi kinerja hukum bukan menjadi urusan mereka yang memang sangat berpegang pada doktrin-doktrin ilmu hukum dogmatis.⁷⁴

Kaum utilitarian tidak berpandangan “sesederhana” penganut Positivisme Hukum. Utilitarianisme meyakini bahwa sistem hukum senantiasa bergerak (*non-momentary legal system*). Oleh sebab itu, para fungsionaris hukum harus bekerja keras mengevaluasi setiap keputusan hukum yang sudah diberikan. Hanya dengan cara inilah suatu hukum positif dapat dinilai derajat kebaikannya sebagai hukum. Utilitarianisme seakan-akan meletakkan 2 (dua) tingkatan kebaikan hukum itu. *Pertama*, kebaikan hukum sebagai norma positif buatan penguasa yang *self evident*, yang ditetapkan pada saat keputusan hukum diberikan. *Kedua*, kebaikan hukum dalam praktik, yakni tanggapan masyarakat yang terkena dampak keputusan hukum tadi.⁷⁵

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

Secara ontologis, pendekatan utilitarianisme memperlihatkan dualisme ontologi dalam arti sebenarnya, yaitu Idealisme dan Materialisme. Hakikat hukum adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh penguasa dan dituangkan ke dalam norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Ada “kehendak” atau gagasan yang dihimpun pembentuk undang-undang takkala melahirkan suatu norma hukum positif. Gagasan ini bukan suatu yang tanpa dasar. Gagasan ini bertitik tolak dari asupan-asupan kehendak riil yang sudah terdapat dalam masyarakat.⁷⁶ Oleh sebab itu, kaum utilitarian berpendapat bahwa secara ontologis, norma hukum positif itu seharusnya tidak bakal menghadapi “masalah” takkala ia harus diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata. Ia baru menghadapi masalah takkala kondisi yang diakomodasikan di dalam norma hukum positif itu ternyata sudah mengalami pergeseran seiring dengan perjalanan waktu. Dengan demikian, akan selalu terjadi jalinan pendekatan Idealisme dan Materialisme dari waktu ke waktu.⁷⁷

Dari hal itu, pandangan bahwa hukum adalah produk politik membuat kaum utilitarian harus mempergunakan 2 (dua) kacamata secara bergantian. Kacamata pertama adalah kacamata formal, yang dipakai dalam rangka memberikan pembenaran koheren berdasarkan norma hukum yang sudah dinyatakan berlaku secara yuridis.⁷⁸ Begitu putusan telah dijatuhkan, kacamata kedua harus digunakan, yaitu kacamata material (substansial). Kacamata ini bekerja untuk memberikan pembenaran koresponden sehingga memunculkan keberlakuan sosiologis terhadap hukum.⁷⁹

⁷⁶ *Ibid.*, 25.

⁷⁷ Shidarta, *Utilitarianisme*.

⁷⁸ *Ibid.*, 33.

⁷⁹ Shidarta, *Utilitarianisme*.

Gerakan *top-down* dan *bottom-up* ini tidak simultan, tetapi berjalan linear. Setiap peraturan yang menurut pola penalaran positivisme hukum adalah perintah penguasa tersebut, memerlukan waktu untuk kemudian dievaluasi dan dinilai baik-buruknya. Dengan memasukkan pola penalaran *bottom-up* yang bersifat *non* doktrinal-induktif, dapat pula dikatakan bahwa Utilitarianisme telah dipengaruhi konsep-konsep sosiologis.

Dari hal itu, secara keseluruhan, terkait dengan keterangan ahli dan posisi hakim yang objektif dalam memeriksa dan memutus suatu perkara terkait erat dengan interelasi yang bersifat *systematic quality* dalam 2 (dua) bentuk yang disebut Hart dengan *primary rule*⁸⁰ dan *secondary rule*.⁸¹ *Secondary rule* dalam konsep Hart memiliki arti yang sangat penting, karena menurut Hart, *secondary rule* berfungsi sebagai *exclusively addressed to the status of the primary rules*.⁸² Lebih lanjut Hart mengatakan:⁸³

Without the secondary rules, the essential function of which is to create, identify and confer legitimacy on the primary rules, there would be no way of resolving doubts or disputes about them, no way of changing or adapting them to new circumstances, no one to authorise punishment for breaking them.

Luhut M. Pangaribuan dalam analisisnya tentang *secondary rules* Hart menguraikan adanya 3 (tiga) jenis "*secondary rule*" itu, (i) *rules adjudication*, yaitu ketentuan yang memastikan titik-tolak aparaturnya untuk memutuskan sesuatu bila ada pelanggaran hukum dan sekaligus juga menegakkannya; (ii) *rules of change*, ketentuan yang mengatur bagaimana perubahan hukum harus dilakukan dengan

41. ⁸⁰ Mark Tebbit, *Philosophy of Law: An Introduction*, 2nd Edition. (UK: Routledge, 2005),

⁸¹ Ian Mcleod, *Legal Theory*, Fifth Edit. (Palgrave Macmillan Law Masters, 2010), 77.

⁸² Mark Tebbit, *Philosophy of Law: An Introduction*, 41.

⁸³ *Ibid.*

adanya kewenangan legislasi pada badan tertentu sesuai dengan prosedur yang ditentukan; dan (iii) *rule of recognition*, ketentuan yang mengatur kriteria mengenai hukum yang berlaku. Sistem hukum dapat dikatakan *exist* bila ketiga ketentuan itu berjalan (*in force*). Dalam pengertiannya, Hart membedakan *set of rules* dan *legal system*. Namun, disebutkan bahwa keduanya berada dalam hubungan kualitatif. *Set of rules* adalah apa yang dimaksud sebagai *secondary rules* yang dalam arti sempit dapat juga disebut sebagai hukum formal atau hukum acara.⁸⁴

Dari hal tersebut, relevan kiranya dikatakan bahwa pemikiran Hart yang berkembang dalam sistem hukum *common law* sejatinya tidak perlu dipertentangkan dengan sistem hukum yang berkembang di negara-negara *civil law*, dalam hal ini Indonesia, karena sejatinya konsep *secondary rules* Hart, khususnya *rules of change* secara substansial bersifat universal. Lebih lanjut hal ini juga disebabkan dalam beberapa dekade terakhir ini terjadi kecenderungan penyatuan (konvergensi) diantara sistem hukum *civil law* dengan sistem hukum *common law*.⁸⁵ Bahkan yang cukup mengejutkan, konvergensi ini terjadi sejak tahun 1950 dan ditemukan fakta bahwa konvergensi ini ditemukan di 40 (empat puluh) negara yang menjadi sampel penelitian, baik itu negara maju (kaya) maupun negara berkembang (miskin).⁸⁶

⁸⁴ Luhut M.P. Pangaribuan, *Lay Judges Dan Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, 2009), 37. Ian Mcleod (2010). *Legal Theory, Fifth edition*. Palgrave Macmillan Law Master, hal. 77-79. Baca Juga, R. Otje Salman Soemadiningrat and Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 90–92.

⁸⁵ Aron Balas et al., “The Divergence of Legal Procedures,” *American Economic Journal: Economic Policy* 1, No. 2 (August 1, 2009): 140, diakses tanggal 23 Februari 2021, <https://www.aeaweb.org/issues/108>.

⁸⁶ Balas et al., “The Divergence of Legal Procedures.”

Dalam konteks Indonesia, Luhut Pangaribuan mengatakan, sejalan dengan perkembangan di pelbagai bidang di masing-masing sistem hukum, maka mendikotomikan bentuk pemeriksaan dengan inkuisitorial-*nonadverserial* dan akusatorial-*adverserial* sebagai identitas suatu sistem menjadi semakin tidak relevan. Sebab kedua bentuk pemeriksaan saling berosmose dan kenyataannya ada kecenderungan untuk konvergensi.⁸⁷ Fenomena ini tidak saja dalam hukum formil seperti sistem peradilan pidana (SPP) bahkan dalam hukum substantif terjadi hal serupa. Hukum formil yang di dalamnya lebih banyak soal teknis daripada substansi maka akan lebih mudah dan netral menerima hal baru yang lebih baik dari yang dimiliki sistem lain. Sebagai contoh universalitas HAM yang diterima sebagai nilai dalam hukum acara pidana jauh sebelum menjadi hukum positif di Indonesia. Secara transplantatif substansi HAM masuk dalam KUHAP.

F. Kerangka Konseptual

1. Ahli dan Keterangan Ahli

Ahli dan keterangan ahli dalam hukum acara pidana sesungguhnya berbicara tentang pemanfaatan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh dalam penegakan hukum serta keadilan.⁸⁸ Atas dasar itu, pembentuk undang-undang menetapkan bahwa ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian khusus sebagai dasar dalam memberikan keterangan ahli suatu perkara pidana.

⁸⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, *Lay Judges Dan Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 87.

⁸⁸ Rika Susanti, "Peran Dokter Sebagai Saksi Ahli Di Persidangan," *Jurnal Kesehatan Andalas 2* (May 1, 2013): 101, <http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/view/133>.

Secara formil, keterangan ahli dinormakan dengan kata-kata keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁸⁹ Dilihat dari istilah tersebut, keterangan ahli dibangun dari 2 (dua) suku kata, keterangan dan ahli. Keterangan merupakan terminologi yang merujuk kepada seseorang yang memberikan uraian untuk menerangkan sesuatu; penjelasan. Sementara ahli adalah orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian); atau orang yang sangat mahir.⁹⁰

Dalam banyak literatur hukum di Indonesia seringkali dinyatakan bahwa keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan secara tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. Beberapa pendapat pakar hukum mencoba membedakan secara tegas antara keterangan ahli dengan keterangan saksi, dengan mengatakan bahwa secara substansi, yang paling membedakan antara keterangan ahli dengan keterangan saksi terletak pada isi keterangannya.

Andi Hamzah, mengutip Wirjono Prodjodikoro⁹¹ mengatakan keterangan saksi adalah keterangan mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu. Lebih dari itu, substansi yang paling penting dan mendasar dari keterangan ahli adalah keterangan tersebut

⁸⁹ Lihat Pasal 1 butir 28 Undang-Undang Republik Indonesia, No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

⁹⁰ Elwi Danil, *Demi Keadilan : Antologi Hukum Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana : Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*, ed. Jufrina Rizal and Suhariyono AR, Cetakan Pe. (Depok: Pustaka Kemang, 2016), 480.

⁹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 273.

harus bersumber dari seseorang atau subjek hukum yang mempunyai keahlian yang spesifik, baik karena pendidikan, pelatihan, kemampuan atau pengalaman yang pada akhirnya bisa memberikan perbedaan yang cukup signifikan antara orang yang memberi keterangan tersebut dengan keterangan saksi (orang awam).

Mengutip *Comparative Study on Expert Witnesses in Court Proceedings* dikatakan:⁹²

“Expert opinions are provided by individuals (or legal entities) that - by virtue of advanced education, training, skill, or experience - are believed to have significant expertise and specialized knowledge in a particular subject beyond that of the average person and beyond the province of the court. Such knowledge must be sufficient that others may officially and legally rely upon the persons specialized (scientific, technical or other) opinion about an evidence or fact in issue within the scope of his/her expertise commonly referred to as the expert opinion - as an assistance to the fact-finder”.

Dalam konteks keterangan ahli, Pasal 1 poin 28 KUHAP menyebutkan, bahwa *“keterangan ahli adalah keterangan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”*. Menurut Andi Hamzah, dalam Pasal 343 Ned.Sv. diberikan definisi apa yang dimaksud dengan keterangan ahli yang dirumuskan sebagai *“pendapat seseorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang”*.

Pengertian ilmu pengetahuan (*wetenschap*) diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi kriminalistik, sehingga van Bemmelen seperti dikutip oleh Andi Hamzah mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya merupakan termasuk pengertian ilmu pengetahuan menurut

⁹² World Bank, *Comparative Study on Expert Witnesses* (The World Bank, 2010), 15., accessed February 19, 2021, <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/801721468339116562/comparative-study-on-expert-witnesses-in-court-proceedings>.

pengertian Pasal 343 Ned. Sv tersebut. Oleh karena itu, sebagai ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.⁹³ Secara faktual, sebagaimana yang dijelaskan oleh Andi Hamzah, keterangan ahli yang dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia sekarang ini berasal dari konsep keterangan ahli yang dibangun dan berkembang di Belanda, dalam konteks itu, ahli sebagai *a person with specialist knowledge* disebut sebagai “*expert*”.⁹⁴

Berbeda dengan Belanda, di Amerika Serikat *a person with specialist knowledge* disebut dengan “*expert witness*”⁹⁵. Istilah *expert witness* muncul sebagai derivat saksi biasa (*lay witness*) atau dengan kata lain *expert witness* merupakan *a specific type of witness*⁹⁶. Dengan konsep tersebut “kesaksian” dibagi menjadi 2 (dua) kategori, saksi biasa (*lay witnesses*)⁹⁷ dan saksi ahli (*expert witnesses*). Terhadap pembedaan tersebut, Charles Qin dan Tomy Xia menuliskan:⁹⁸

“one is not required to hold a high educational degree or be highly recognized to qualify as an expert witness. Rather, all that is required is that the witness possesses specific skills or knowledge that lay people generally do not”.

⁹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 273.

⁹⁴ Petra T.C. Van Kampen, *Expert Evidence Compared : Rules and Practices in The Dutch and American Criminal Justice System*, 1st ed. (Groningen: Intersentia Publisher, 1998), 20.

⁹⁵ Kampen, *Expert Evidence Compared : Rules and Practices in The Dutch and American Criminal Justice System*.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *The requirement that a witness testify only about personal or firsthand knowledge, not mere personal opinion, has its roots in medieval law. This requirement demands that witnesses testify only as to "what they [actually] see and hear."* Thomas Baker, “The Impropriety of Expert Witness Testimony on the Law,” *U. Kan. L. Rev.* 40 (January 1, 1992): 326, diakses tanggal 23 Februari 2021, https://ecollections.law.fiu.edu/faculty_publications/180.

⁹⁸ Charles Qin and Tomy Xia, “Preliminary Study on the Expert Evidence System under PRC Civil Procedure,” *Llinks Banking Law Bulletin* (Beijing, May 2010), 1.

Meskipun demikian, bukan berarti di Belanda tidak mengenal eksistensi *expert witness*, sebaliknya pun demikian di Amerika Serikat juga mengenal eksistensi “*expert*”. Begitupun di Indonesia, meskipun KUHAP secara konsisten mempergunakan istilah keterangan ahli, dalam praktek penegakan hukum istilah yang dominan dipergunakan, baik dalam proses penyidikan, penuntutan sampai dengan putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) adalah keterangan saksi ahli.

2. Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana atau yang dikenal dengan *criminal justice process* adalah *a set of rules and standards that govern the conduct of proceedings in criminal court.*⁹⁹ *Criminal Justice Process* juga dikenal dengan istilah “*criminal procedure*”, yang didefinisikan oleh Craig M. Bradley sebagai:¹⁰⁰

The entire range of activities associated with bringing a criminal defendant to trial. It begins with investigation by the police, including searches of houses, cars, and so on, and lineups and photo displays of potential suspects; it proceeds through arrest, interrogation, arraignment, preliminary hearing, indictment by grand jury, trial, sentencing, appeal, and collateral challenges to conviction.

Dalam konteks Indonesia, istilah *criminal justice process* atau *criminal procedure* dibahasakan dengan hukum acara pidana. Sebagaimana diungkapkan oleh Appazov Artur, baik istilah *criminal justice process*, *criminal procedure*, maupun hukum acara pidana pada substansinya berbicara tentang aturan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Dalam konteks tersebut, tegas dikatakan bahwa KUHAP sebagai sebuah hukum acara merupakan pedoman bagi

⁹⁹ Artur Appazov, *Expert Evidence and International Criminal Justice, Expert Evidence and International Criminal Justice* (Switzerland: Springer International Publishing, 2016), 1.

¹⁰⁰ Craig M Bradley, *The Failure of the Criminal Procedure Revolution* (University of Pennsylvania Press, 1993), 1, <http://www.jstor.org/stable/j.ctv4t81fr>.

aparatus penegak hukum (APH) dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya.

Sebagai ketentuan hukum, KUHAP mengikat aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya, baik aparat penyidik, jaksa/penuntut umum dan hakim, terikat dan berpedoman kepada aturan-aturan atau norma-norma yang sudah digariskan atau ditentukan oleh KUHAP. Berdasarkan hal itu, tegas dikatakan bahwa KUHAP ditujukan yang utama dan terutama untuk Aparatus Penegak Hukum (APH).¹⁰¹

Digali dari perspektif teoretik dan praktik, menurut Lilik Mulyadi, hukum acara pidana (hukum pidana formal) atau yang di Belanda dikenal dengan terminologi "*Formeel Strafrecht*" atau "*Strafprocesrecht*" sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan dan mempertahankan hukum pidana materil.¹⁰² Karenanya menurut Luhut MP Pangaribuan, *hukum acara pidana selalu dipahami sebagai ketentuan hukum yang berhubungan erat dengan adanya hukum pidana*".¹⁰³ Atau dengan kata lain, hukum acara pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materil (*Materieel Strafrecht*) guna mencari, menemukan dan mendapatkan kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya.¹⁰⁴

¹⁰¹ Didik Endro Purwoleksno, *Naskah Akademis RUU Tentang Hukum Acara Pidana* (Jakarta, 2010), 7–8, diakses tanggal 23 Februari 2021, https://bphn.go.id/data/documents/renkum_na2010.pdf.

¹⁰² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya* (Bandung: PT. Alumni, 2007), 1.

¹⁰³ Luhut M.P. Pangaribuan et al., *Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Akusatorial Dan Adversarial : Butir-Butir Pikiran Peradi Untuk Draft RUU-KUHAP*, ed. Luhut M P Pangaribuan (Jakarta: Papis Sinar Sinanti bekerja sama dengan Peradi, 2010).

¹⁰⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, 11.

Apa yang disampaikan oleh Lilik Mulyadi dan Luhut MP Pangaribuan tersebut pada dasarnya berbicara tentang relevansi atau keterkaitan antara KUHP dengan KUHP dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang Pidana Materil (*Materieel Strafrecht*), dimana KUHP sebagai *secondary rules* berfungsi sebagai *exclusively addressed to the status of*¹⁰⁵ dan pidana materiel (KUHP) sebagai *the primary rules*.

Dikutip secara panjang lebar, dari naskah RUU KUHP tahun 2010, relevansi antara KUHP dan KUHP dijelaskan sebagai berikut:¹⁰⁶

Relevansi hukum pidana formil (KUHP) dengan hukum pidana materiel (KUHP) atau pentingnya KUHP adalah bahwa hukum acara pidana atau hukum pidana formil diperlukan untuk menegakkan, mempertahankan atau menjaga agar ketentuan-ketentuan hukum pidana materiel dapat dilaksanakan. Tanpa adanya hukum acara pidana, ketentuan hukum pidana materiel hanya merupakan ketentuan tertulis yang kosong belaka atau menjadi peraturan yang mati. Sebagai contoh, Pasal 362 KUHP, sebagai hukum pidana materiel, telah menentukan bahwa perbuatan pencurian itu dilarang dan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Namun demikian, KUHP tidak mengatur apa yang harus dilakukan apabila seseorang telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dilarang oleh Pasal 362 KUHP tersebut. Disinilah diperlukan kehadiran hukum acara pidana yang akan memproses mereka yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Sejalan dengan paparan di atas, Andi Hamzah¹⁰⁷ menuliskan bahwa:

Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal untuk membedakan dengan hukum pidana materiel. Hukum pidana materiel atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana dan aturan-aturan tentang pembedaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.

¹⁰⁵ Mark Tebbit, *Philosophy of Law: An Introduction*, 41.

¹⁰⁶ Didik Endro Purwoleksno, *Naskah Akademis RUU Tentang Hukum Acara Pidana*, 8.

¹⁰⁷ *Ibid.*

Hukum acara pidana adalah ketentuan normatif sistem peradilan pidana, dalam konteks itu hukum acara pidana mempunyai ruang lingkup yang lebih spesifik (kecil) dibandingkan sistem peradilan pidana yang daya jangkauannya lebih luas, oleh karenanya hukum acara pidana berbeda dengan sistem peradilan pidana. Perbedaan tersebut digambarkan oleh Joan Miller¹⁰⁸ dengan mengatakan:

“*Criminal justice system* mulai dari perencanaan undang-undang pidana sampai pemasyarakatan. Sedangkan hukum acara pidana mulai penyidikan sampai eksekusi. Hukum acara pidana tidak meliputi sistem pemasyarakatan, sedangkan peradilan pidana meliputi pula pemasyarakatan”.

Pemikiran yang serupa juga dikemukakan oleh Andi Hamzah, dengan mengatakan:

Hukum acara pidana ruang lingkungannya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh Jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut perencanaan undang-undang pidana.¹⁰⁹

Sistem peradilan pidana Indonesia menganut konsep bahwa kasus pidana adalah sengketa antara individu dengan masyarakat (publik) dan sengketa itu akan diselesaikan oleh negara (pemerintah) sebagai wakil dari publik.¹¹⁰ Dalam melaksanakan hal tersebut, negara (pemerintah) yang diwakili oleh aparat penegak hukum tunduk kepada ketentuan normatif yang diisyaratkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan

¹⁰⁸ Andi Hamzah, “Beberapa Hal Dalam Rancangan KUHAP” (Surabaya: Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-II Kerjasama Pengurus Pusat Mahupiki dan FH Universitas Pelita Harapan, 2015), 2.

¹⁰⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 3.

¹¹⁰ Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat* (Jakarta: Djembatan, 2008), 1.

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Oleh karena itu, menurut Oemar Seno Adji, sejak awal ketika KUHAP dirancang dan kemudian diimplementasikan sampai sekarang ini, perspektif negara hukum yang berlandaskan Pancasila merupakan suatu hal yang harus dapat dijiwai dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum ketika menjalankan KUHAP, karena:¹¹¹

“Hukum acara pidana dalam perspektifnya mempunyai *"steun"* dan *"aangrijpingspunten"* *constitutionil*, yang mencita-citakan adanya negara hukum, suatu masyarakat di bawah *"Rule of Law"*. Beberapa asas dari padanya sudah mendapat refleksinya dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pokok Kepolisian dan Undang-Undang Pokok Kejaksaan, sewaktu kedua Undang-Undang terakhir ini menyatakan, bahwa Kepolisian dan Kejaksaan akan menjunjung tinggi hak-hak asasi”.

Dalam mewujudkan persamaan dan perlindungan hukum, setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui proses hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum.¹¹² Dalam konteks itu KUHAP berbicara tentang *“proses atau prosedur atau tata cara yang harus dilakukan atau diterapkan oleh aparat penegak hukum manakala disangka terjadi suatu tindak pidana”*.¹¹³

Dilihat dari substansinya, hampir keseluruhan norma yang dirumuskan dalam KUHAP mengatur tentang norma kewenangan (*bevoegdheidsnormen*), baik itu terkait dengan pengaturan wewenang maupun penggunaan wewenang. Meskipun demikian, KUHAP tidaklah semata-mata soal pembagian wewenang

¹¹¹ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Propeksi*, Cetakan Ke. (Jakarta: Erlangga, 1976), 267–268.

¹¹² Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan*. (Bandung: Alumni, 2012), 2.

¹¹³ Didik Endro Purwoleksno, *Naskah Akademis RUU tentang Hukum Acara Pidana*, 11.

kepada berbagai instansi yang terlibat dalam penanganan perkara pidana, yaitu aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, namun yang paling penting di sini ialah di satu sisi norma itu membatasi penggunaan wewenang tersebut di sisi yang lain dengan pembatasan tersebut hak-hak tersangka/terdakwa dilindungi.¹¹⁴

G. Keaslian Penelitian

Persoalan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana bukanlah persoalan yang baru sama sekali dan pada prinsipnya sudah ada sejak hukum acara pidana “modern” disahkan dan diterapkan dalam praktek penegakan hukum di berbagai negara di dunia dan di Indonesia. Meskipun begitu, persoalan ini di berbagai negara di dunia masih sangat relevan dikaji dengan kondisi kekinian, alasannya terjadi berbagai penyesuaian dan perkembangan regulasi berkaitan dengan keterangan ahli sebagai alat bukti. Begitu pentingnya pengaturan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana dapat merujuk kepada apa yang terjadi di Belanda dan Amerika Serikat, dimana kedua negara tersebut berkali-kali melakukan perubahan dan perbaikan ketentuan hukum acaranya berkaitan dengan keterangan ahli sebagai alat bukti.

Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, meskipun sudah banyak di tulisan yang membahas keterangan ahli sebagai alat bukti, namun hal tersebut belum mampu merubah pandangan tentang perlunya perbaikan hukum acara pidana Indonesia menyangkut tentang keterangan ahli sebagai alat bukti. Tulisan-tulisan ilmiah berkaitan dengan isu ini masih terbatas, dan walaupun ada masih berkuat

¹¹⁴ *Ibid.*

pada hal-hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP dan pasal-pasal lain yang mengatur keterangan ahli.

Sampai selesai penelitian disertasi ini, belum ada tulisan yang secara komprehensif membedah tentang keterangan ahli sebagai alat bukti di Indonesia, baik itu dilihat dari sisi sejarah hukum maupun dari aspek perbandingan hukum. Terutama aspek perbandingan dari sistem hukum yang menjadi landasan bagi pengaturan ketentuan hukum acara di suatu negara, dimana sistem itu memberikan “*treatment*” yang berbeda berkaitan dengan “*expert witness*” di Amerika Serikat atau “*deskundige*” di Belanda, atau keterangan ahli di Indonesia.

Lebih lanjut, berkaitan dengan produk penelitian berupa disertasi pada beberapa universitas di Indonesia, antara lain, Universitas Indonesia; Universitas Padjajaran; Universitas Airlangga; Universitas Brawijaya; dan Universitas Hasanudin, penulis tidak menemukan satupun tema disertasi yang mengangkat persoalan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti. Sementara dalam tingkat Magister, penulisan menemukan satu buah tesis yang ditulis oleh Rafiqqa Qurrata A'yun yang menulis judul “Kualifikasi dan Obyektivitas Ahli dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”.¹¹⁵ Tesis ini membahas bagaimana kualifikasi ahli untuk dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara pidana serta bagaimana hakim dan penegak hukum lainnya mempertimbangkan obyektivitas ahli. Berdasarkan hasil penelitiannya, Rafiqqa mengambil kesimpulan bahwa pada umumnya kualifikasi ahli ditentukan berdasarkan pendidikan formal, rentang waktu

¹¹⁵ Rafiqqa Qurrata A'yun, 2010, *Kualifikasi dan Obyektivitas Ahli dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

pengalaman ahli, serta relevansi keahliannya dengan perkara. Lebih lanjut menurut Rafiq, KUHAP tidak membatasi ilmu pengetahuan yang diperlukan, sehingga prinsip keterangan ahli hukum pidana dapat juga menjadi alat bukti.

Selanjutnya, dengan mempergunakan aplikasi *Publish or Perish* penulis menemukan 110 Jurnal yang membahas keterangan ahli sebagai alat bukti. Namun dari ke 110 jurnal tersebut berdasarkan *review* yang sudah penulis lakukan, kesemuanya hanya membahas keterangan ahli sebagaimana yang diatur dalam KUHAP atau dengan bahasa lain. Tulisan-tulisan di dalam berbagai jurnal tersebut memakai dasar berpijak pada norma-norma hukum yang diatur oleh KUHAP, yang kemudian dilengkapi dengan pendapat-pendapat pakar hukum, terutama Andi Hamzah dan Yahya Harahap, dimana kedua pakar tersebut sudah menyatakan dalam bukunya, bahwa pasal-pasal berkaitan dengan keterangan ahli sebagai alat bukti di dalam KUHAP tidak dapat dijelaskan jika hanya mengacu pada norma hukum yang termuat di dalam KUHAP.

Adapun disertasi yang peneliti nilai bersinggungan cukup intens dengan penelitian disertasi penulis adalah disertasi yang ditulis oleh Flora Dianti. Flora Dianti dalam disertasinya yang berjudul “Inovasi Sistem Pembuktian dalam Putusan-Putusan Pengadilan Pidana Indonesia (Konvergensi Sistem Pembuktian dari *Non Adversarial* menuju *Adversarial*)”¹¹⁶, mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

¹¹⁶ Flora Dianti, 2018, *Inovasi Sistem Pembuktian dalam Putusan-Putusan Pengadilan Pidana Indonesia (Konvergensi Sistem Pembuktian dari Non Adversarial menuju Adversarial)*, Jakarta: Universitas Pelita Harapan.

1. Bagaimana perkembangan sistem dan hukum pembuktian di Indonesia, sejak berlakunya HIR dan KUHAP serta Undang-undang Khusus di Luar KUHAP dilihat dari Sistem Peradilan Pidana?
2. Bagaimana implementasi sistem dan hukum pembuktian dilihat dari Putusan Hakim pada masa berlaku KUHAP serta Undang-undang Khusus serta inovasi apa saja yang terjadi?
3. Bagaimana Revisi KUHAP dan Undang-undang Khusus mengakomodasi inovasi dan perkembangan sistem dan hukum pembuktian tersebut dengan melihat perbandingan hukum pembuktian di negara Common Law yang menerapkan asas Adversarial/Accusatoir (Amerika dan Inggris), serta negara Civil Law yang menganut asas *Non Adversarial/Inquisitoir* (Belanda, Prancis dan Jerman).

Hasil penelitian disertasi ini menyimpulkan bahwa perkembangan praktik sistem pembuktian (era HIR dan KUHAP), dari beberapa putusan pengadilan pidana, serta beberapa perubahan UU Tipikor, terdapat inkonsistensi dalam penerapan sistem pembuktian. Jika ada keraguan, tidak jarang hakim menganut asas *in dubio pro reo*. Penerapan sistem pembuktian di mana pemidanaan hakim berdasarkan pembuktian yang menolak di luar undang-undang, (disebut *onvolkomen bewijs*), dapat terjadi karena klasifikasi tertutup dari sistem pembuktian, dan tidak adanya aturan tentang dapat diterimanya suatu pembuktian alat bukti dalam KUHAP, dan tidak ada hakim investigasi yang akan memeriksa keabsahan alat bukti dalam tahap penyidikan. Jika dilihat dari aliran positivisme analitik, positivisme konsistensi sulit diterapkan secara mutlak dalam proses pemeriksaan pembuktian, karena unsur keyakinan hakim yang subjektif, padahal

tidak ada standar keyakinan hakim. Sehingga dalam sarannya Flora menyatakan bahwa ke depan revisi KUHAP harus bertujuan untuk menegakkan proses hukum, dan mengadopsi sistem adversarial, perlu ada pengaturan yang lebih rinci tentang sistem pembuktian.

Disertasi lainnya ditulis oleh Luhut MP Pangaribuan dengan Judul *Lay Judges* dalam Pengadilan Pidana, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia.¹¹⁷ Secara spesifik, Luhut mengajukan 3 (tiga) pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) bagaimanakah sistem peradilan pidana Indonesia dan keberadaan hakim *ad hoc*; (2) apakah hakim *ad hoc* yang diadakan dalam peradilan khusus pidana Indonesia merujuk pada konsep *lay judges*? (3) Dalam mewujudkan keadilan, pelajaran apakah yang dapat diambil dari pengadilan hak asasi manusia (HAM), tindak pidana korupsi (Tipikor) dan pengadilan perikanan yang sudah menggunakan hakim *ad hoc*? Hasil penelitian menemukan bahwa hukum acara pidana belum konsisten dengan konsepnya dan tidak simetris dengan konsep-konsep yang ada dalam literatur, seperti konsep akusatorial-adversarial dalam hukum acara pidana bersifat *pro-forma: habeas corpus* sebagai konsep HAM yang padanannya praperadilan tidak konsisten dengan HAM itu; konsep bukti permulaan yang cukup dengan *probable cause* dan bukti yang cukup dengan *reasonableness* di mana hakim telah berperan tidak simetris dengan konsep yang ada dalam literatur.

¹¹⁷ Luhut MP Pangaribuan, 2009, *Lay Judges* dalam Pengadilan Pidana, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hakim *ad hoc* yang sudah ada sekarang tidak merujuk pada konsep *lay judges*, konkritnya, pengadilan HAM: kepedulian; Tipikor: efisien dan Perikanan: metode khusus sehingga belum mampu untuk *honoring of legitimates expectations* dari pencari keadilan sekaligus *instrument public trust*. Sebagai perbandingan, konsep *lay judges* yang ditemukan dapat dibedakan kepada (1) *the civil law mixed-bench tradition*, yakni duduk bersama dalam satu majelis yang bersifat kolegial; (2) *the common law tradition*, yakni satu bentuk kedudukan yang secara umum *lay judges* bekerja sendiri atau terpisah kedudukan (*bench*) dengan hakim karir. Lebih lanjut Luhut menemukan beberapa pelajaran mendasar yang dapat diambil dari keberadaan pengadilan khusus dengan hakim *ad hoc*. Secara positif, konsep hakim sebagai pejabat negara menggeser fungsi, tugas dan peran hakim *ad hoc*. Dalam rekomendasinya Luhut menekankan pentingnya hal-hal sebagai berikut:

Pertama, hakim sebaiknya merujuk pada konsep *lay judges*. Hakim *ad hoc* yang sudah ada dalam pengadilan khusus sebaiknya ditingkatkan kedudukan dan peranannya dengan mengacu pada konsep *lay judges* sebagaimana ditemukan dalam literatur, sehingga hakim *ad hoc* duduk dan berperan dengan (2) dua kemungkinan (i) dalam bentuk *bench* terpisah dengan hakim karier, konsekuensinya, dipilah tugas dan tanggung jawab masing-masing fakta, kesalahan dan hukuman; (ii) dalam bentuk *bench* yang sama, *mixed court*, tanpa pemilahan tanggung jawab.

Kedua, bentuk sidang bukan rangkaian tetapi diferensiasi, yaitu persidangan pidana dibagi (2) dua bagian yaitu: sidang menemukan fakta (*fact finding*), dan penentuan kesalahan yang dilakukan secara tidak terputus harinya; dan sidang

penetapan hukuman bila terdakwa sudah dinyatakan bersalah oleh hakim karier dan hakim *ad hoc* yang disiapkan oleh hakim karier/profesional.

Ketiga, restrukturisasi peran: Hakim bersifat pasif. Bila hakim *ad hoc* mengikuti konsep *lay judges*, maka konsekuensinya diperlukan restrukturisasi sistem pemeriksaan dalam pengadilan pidana, yaitu pola hubungan interaksi antar sub-sistem dalam pengadilan pidana (Penuntut Umum, Advokat dan Hakim) dalam pemeriksaan perkara perlu diatur kembali khususnya dalam sidang-sidang *fact finding*. Di mana hakim bersifat pasif, sementara jaksa penuntut umum dan advokat aktif sebagai sama-sama penegak hukum memiliki peran aktif di banding hakim dalam mempresentasikan argumentasinya dengan alat bukti masing-masing, saksi, ahli dan surat.

Secara keseluruhan, dari tesis dan disertasi-disertasi yang sudah penulis paparkan, tidak ditemukan kesamaan tema dan rumusan permasalahan dengan disertasi yang penulis ajukan. Dengan demikian, sepanjang yang dapat penulis telusuri, bahwa tulisan yang termuat dalam disertasi yang penulis ajukan ini adalah asli.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan disertasi ini, penulis mempergunakan penelitian hukum normatif dengan 3 (tiga) pendekatan, yakni perundang-undangan, sejarah dan perbandingan. Pemilihan pendekatan penelitian ini merujuk kepada pandangan yang disampaikan Jaakko Husa yang mengatakan:

“In an era when law is turning global, transnational or at least European, it is important to realise that legal translation, as well as an interpretation and systematisation of supranational law in national systems means that

*comparison and legal linguistic become factors that also have an impact on national methodology”.*¹¹⁸

Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama tentang sistem apakah yang dianut sistem peradilan pidana Indonesia selama ini, penulis mempergunakan ketersediaan data hukum. Secara garis besar dalam proses penelitian ini ditelusuri data-data yang sudah tersedia dalam bentuk ketentuan-ketentuan hukum yang sudah pernah ditulis, risalah pembentukan suatu aturan perundang-undangan, naskah akademis, kamus, buku, laporan-laporan dan informasi yang terpublikasi lainnya seperti artikel, berita dan seterusnya terkait dengan kedudukan keterangan ahli. Lebih lanjut, dalam penulisan sejarah hukum, penulis menggambarannya sebagai kerja *history of the present*, dimana penekanannya lebih kepada analisis dibandingkan menuliskan kembali arsip-arsip yang sudah ada. Tujuannya untuk memahami kondisi sejarah dan praktek-praktek yang ada pada waktu itu. Terutama hal-hal yang meresahkan dan membingungkan. Kombinasi penelitian sejarah dan sosiologi itu dilakukan karena menurut David Garland, sebagai berikut:¹¹⁹

Historical inquiry-together with sociological- is employed here as a means to discover how these phenomena came to acquire their current characteristics. The history that I propose is motivated not by a historical concern to understand the past but by a critical concern to come to term with the present.

Dalam melakukan hal tersebut, secara keseluruhan penulis juga melakukan studi perbandingan hukum dengan Belanda dan Amerika Serikat. Dasar dipilihnya Belanda dikarenakan karena KUHAP merupakan produk hukum yang dilahirkan

¹¹⁸ Jakko Husa dalam Mark van Hoecke, *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?* (United Kingdom: Hart Publishing, 2011), 211.

¹¹⁹ David Garland, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society* (New York: Oxford University Press, 2001), 2.

guna menggantikan HIR (hukum acara pidana Indonesia yang dikondansikan dari hukum acara pidana Belanda).

Jika melihat konstruksi norma hukum yang ada di dalam KUHAP dan membaca beberapa literatur buku terkait hukum acara pidana Indonesia, terlihat adanya kesinambungan ide antara HIR dengan KUHAP. Dalam konteks keterangan ahli misalnya, meskipun HIR tidak mengakomodir keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian suatu tindak pidana, tetapi pengadilan (hakim) diberikan peluang untuk mendapatkan bantuan ahli guna mendapatkan kebenaran materiil. Kesamaan lainnya dapat dilihat dari aturan main penggunaan keterangan ahli, baik di Belanda maupun di Indonesia, peran *the prosecutor and the defense lawyer are offered the opportunity to question witnesses and experts, but the center of gravity remains with the court.*¹²⁰

Lebih lanjut, pemilihan Amerika Serikat sebagai negara pembanding didasarkan kepada hal bahwa eksistensi *expert witness* sudah berlangsung sangat lama di Amerika Serikat. Bahkan dapat dikatakan sebagai pelopor *expert witness*. Maka kemapanan atas praktek *expert witness* sudah ada pada negara tersebut, sehingga dengan demikian sedikit banyaknya membentuk signifikansi pemahaman yang pada akhirnya berujung kepada kemapanan teori yang ada. Secara umum, Belanda menganut sistem *civil law*. Sementara, perbandingan Amerika Serikat digunakan untuk melihat perbandingan sebagai negara yang menganut sistem *common law*.

¹²⁰ Malsch and Freckelton, "Expert Bias and Partisanship: A Comparison Between Australia and the Netherlands.," 47.

I. Sistematika Disertasi

Penulisan disertasi dibagi dalam 6 (enam) bab, yang terdiri atas:

Bab I PENDAHULUAN, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, keaslian penelitian, metode penelitian serta sistematika disertasi.

Bab II PERBANDINGAN SISTEM HUKUM ACARA PIDANA DI DUNIA. Bab ini membahas sistem advesarial (Amerika Serikat) dan sistem inquisitorial (Belanda).

Bab III SISTEM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA. Bab ini membahas model sistem hukum acara pidana Indonesia (ditinjau dari pandangan akademisi hukum acara pidana), identifikasi sistem hukum Indonesia, serta KUHAP menganut sistem inquisitorial.

Bab IV SEJARAH KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA. Bab ini membahas keterangan ahli dalam ikhtisar sejarah secara umum, eksistensi keterangan ahli dalam periode pemberlakuan H.I.R, politik hukum keterangan ahli dalam hukum acara pidana: H.I.R sampai KUHAP, keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia.

Bab V KETERANGAN AHLI: PERBANDINGAN NEGARA LAIN DAN PENERAPAN DI INDONESIA. Bab ini membahas definisi dan ruang lingkup keterangan ahli, pembayaran jasa ahli (*remuneration expert*),

pembelajaran penting dari hukum Belanda dan Amerika Serikat untuk penerapan di Indonesia di masa mendatang.

Bab VI PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.